



**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO.29
JAKARTA**

Telp. 31937223

Fax. 3157759

Nomor : **1166/SJ/IX/2016**
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian ijin usul
pemusnahan/penghapusan
logistik pasca Pemilu/Pemilihan.

Jakarta, 23 September 2016

Yth. 1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Di-

Seluruh Indonesia

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemusnahan/penghapusan terhadap barang logistik pasca Pemilu/Pemilihan, diharapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar segera mengajukan usul pemusnahan/penghapusan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota mengirimkan laporan barang logistik pasca Pemilu/Pemilihan yang akan dihapuskan/dimusnahkan kepada KPU Provinsi sebagaimana format terlampir;
2. KPU Provinsi melakukan rekap terhadap laporan barang logistik pasca Pemilu/Pemilihan yang dikirim dari KPU Kabupaten/Kota, kemudian KPU Provinsi mengajukan Usulan Kepada Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana format terlampir;
3. Apabila KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah mengajukan usul pemusnahan/penghapusan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

dan sudah mendapatkan persetujuan, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota segera mengajukan usul persetujuan pelaksanaan pemusnahan/penghapusan kepada Sekretaris Jenderal KPU;

4. Mekanisme Usulan ijin pemusnahan/penghapusan barang logistik pasca Pemilu/Pemilihan Kepada Kepala ANRI :
 - a. Untuk Pemilihan Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU;
 - b. Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara kolektif oleh KPU Provinsi;
 - c. Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota dilaksanakan secara kolektif oleh KPU Provinsi;
 - d. Untuk KPU Kabupaten/Kota yang melakukan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota dikoordinir dan dilaksanakan secara kolektif oleh KPU Provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, KPU Provinsi agar dapat mengkoordinir KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya masing-masing untuk segera mengajukan usul pemusnahan/penghapusan barang logistik pasca Pemilu/Pemilihan, dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Arif Rahman Hakim

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua KPU, sebagai laporan;
2. Bapak Anggota KPU Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
3. Bapak Anggota KPU Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi;
4. Ketua KPU Provinsi diseluruh Indonesia;
5. Ketua KPU Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....
ALAMAT**

Telp.

Fax.

Nomor :2016
Lampiran :
Sifat :
Perihal :

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal KPU RI.

Di-

.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa barang logistik pasca Pemilu/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi berdasarkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun Tentang telah melewati masa retensi arsip

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan pemusnahan/penghapusan arsip logistik pasca Pemilu/Pemilihan kepada ANRI melalui Sekretaris Jenderal KPU, adapun jenis dan jumlah serta data dukung dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan pada point (1) maka kami mohon sekaligus Sekretaris Jenderal KPU RI berkenan memberikan ijin pelaksanaan pemusnahan/penghapusan logistik pasca Pemilu/Pemilihan dengan tindaklanjut lelang.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan
terimakasih.

.....,.....2016
Mengetahui
Sekretaris KPU Provinsi.....

Nama
NIP.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

ALAMAT

Telp.

Fax.

LAPORAN USULAN PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN

NO	NAMA_SATKER	SURAT SUARA			
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
		LEMBAR	KG	LEMBAR	KG
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
...					

.....2016
Mengetahui,
SEKRETARIS KPU PROVINSI.....

NAMA
NIP.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....
ALAMAT**

Telp.

Fax.

Nomor :2016
Lampiran :
Sifat :
Perihal :

Yth. Sekretaris KPU Provinsi.....

Di-

.....

Bersama ini dilaporkan dengan hormat, bahwa barang logistik pasca Pemilu/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun Tentang telah melewati masa retensi arsip

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengusulkan ijin atas pelaksanaan pemusnahan/penghapusan kepada ANRI melalui KPU Provinsi.....dengan jenis dan jumlah barang serta berita acara penilaian taksiran/harga limit sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....2016

Mengetahui
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.....

Nama
NIP.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
ALAMAT**

Telp.

Fax.

LAPORAN USULAN PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN

NO	JENIS	JUMLAH		KETERANGAN
		LEMBAR	Kg	
1	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur			
	1) Tahun			
	2) Tahun			
	3) Tahun			
2	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota			
	1) Tahun			
	2) Tahun			
	3) Tahun			

.....2016
Mengetahui,
SEKRETARIS Kabupaten/Kota.....,

NAMA
NIP.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
Jl.
.....

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
 BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU/PEMILIHAN YANG AKAN DIHAPUSKAN
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB/KOTA
 NOMOR:

Pada hari Tanggal bulan Tahun,
 kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|---------|--------------------------|
| 1. | jabatan Penanggung Jawab |
| 2. | jabatan Ketua |
| 3. | jabatan Wakil Ketua |
| 4. | jabatan Sekretaris |
| 5. | jabatan Anggota |
| 6. | jabatan Anggota |
| 7. | jabatan Anggota |
| 8. | jabatan Anggota |
| 9. | jabatan Anggota |

Selaku Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota berdasarkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota Nomor: tanggal, tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan tahun pada Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, berpendapat bahwa:

- Dari penelitian dan pemeriksaan barang Logistik pasca Pemilu/Pemilihan tahun tersebut pada lampiran Berita Acara ini dalam keadaan nilai guna tidak ekonomis dan secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak;
- Dari hasil tersebut di atas pada poin 1 (satu), secara ekonomis akan lebih menguntungkan daerah apabila barang-barang tersebut dihapus, karena biaya operasional pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh;
- Jenis dan jumlah barang-barang logistik pasca Pemilu/Pemilihan tahun adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara ini;
- Keadaan/kondisi barang-barang logistik pasca Pemilu/Pemilihan tahun tersebut sebagaimana pada poin1 (satu) tersimpan dalam karung/sak di gudang KPU Kab/Kota

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya

Mengetahui KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB/KOTA SEKRETARIS _____	Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan
	1. :
	2. :
	3.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

Jl.
.....

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENIMBANGAN
LOGISTIK PASCA PEMILU/PEMILIHAN..... TAHUN
Nomor:

Pada hari tanggal bulan tahun, Tim Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota telah melakukan kegiatan penimbangan barang logistik pasca Pemilu/ Pemilihan Tahun Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui berat barang yang akan dihapuskan. Adapun hasil penimbangan dan jenis barang sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Berat	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tim penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1			
2			
3			
4			
5			



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

Jl.
.....

BERITA ACARA
PENETAPAN HARGA LIMIT PENJUALAN
BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU/PEMILIHAN
Nomor:

Pada hari tanggal bulan tahun Tim Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kotamenetapkan harga limit barang logistik pasca Pemilu/Pemilihan tahun dengan berpedoman pada hasil survey harga dipedagan barang bekas/rongsokan pada tanggal

Berdasarkan informasi harga tersebut di atas, Tim Penghapusan Barang Logistik pasca Pemilu/ Pemilihan..... tahun menetapkan Harga Limit Penjualan terhadap seluruh barang yang akan dihapuskan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Harga Limit Penjualan	Volume	Jumlah (Rp.)
1.				
2.				
3.				
4.				
Jumlah Total:				

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tim penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1			
2			
3			
4			
5			